



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 438./Pid.B/2018/PN Tbn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Dul Wasim Bin Pandi  |
| 2. Tempat lahir       | : Tuban  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 52 Tahun / 04 Juni 1966                                      |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. Krajan Desa Sumurgung Kecamatan Montong Kabupaten Tuban |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Tani   |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018
3. Majelis Hakim\* sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban. sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;

Terdakwa dalam persidangan maju sendiri tanpa didampingi oleh Panehat Hukum

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 438/Pid.B/2018/PN Tbn tanggal 17 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/Pid.B/2018/PN Tbn tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 438/Pid.B/2018./PNTbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Dul Wasim Bin Pandi bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian Tanpa Ijin" sebagaimana diatur dalam surat Dakwaan Kedua Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa Dul Wasim Bin Pandi dengan pidana penjara selama ..6 (enam) bulan.. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah terpal;
  - 1 (satu) buah lepek;
  - 1 (satu) buah tempurung;
  - 3 (tiga) buah dadu;Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang Rp. 260.000,-.Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa tersebut, maka Penuntut Umum menyampaikan di persidangan secara lisan menyampaikan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa pun tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bawa terdakwa Dul Wasim Bin Pandi, pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WIB, atau pada waktu lainnya pada bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Desa Sumurgung Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bawa waktu dan tempat sebagaimana kejadian kejadian berawal ketika terdakwa Dul Wasim Bin Pandi mendatangi rumah saudaranya yang punya acara hajatan menikah, dan ketika sampai di tempat tersebut terdakwa melihat Wahib (DPO) sedang menggelar perjudian tanpa ijin jenis dadu yang diikuti oleh masyarakat umum. Permainan judi dadu tersebut dilakukan dengan cara , yaitu 1

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 438/Pid.B/2018./PNTbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar terpal plastik digelar di tanah dan di atasnya digelar kertas yang ada angkanya 1 (satu) sampai 6 (enam), lalu di atasnya lepek terdapat 3 (tiga) buah dadu masing-masing dengan tulisan angka 1 (satu) sampai 6 (enam), kemudian ditutup dengan tempurung. Setelah para pemain memasang taruhan/tombokan berupa uang maka kemudian Wahib (DPO) mengangkat lepek tersebut dan menutup 3 (tiga) buah dadu dengan tempurung dan mengocoknya, hingga berhenti. Setelah itu tempurung dibuka dan para pemain mencocokkan angka yang telah dipasangnya dengan angka dadu. Apabila cocok dengan 1 (satu) dadu maka taruhan dikalikan satu dan apabila cocok dengan 2 (dua) dadu maka taruhan dikalikan 2 (dua) dan apabila cocok dengan 3 (tiga) dadu maka taruhan dikalikan 3 (tiga). Terdakwa yang tertarik dengan permainan tersebut kemudian ikut menombok/memasang taruhan. Dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan mengetahui kedatangan petugas, saat itu Wahib (DPO) dan para penombok termasuk terdakwa langsung berusaha melarikan diri, namun terdakwa tertangkap dan kemudian dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa saat melakukan permainan judi jenis dadu tersebut pada umumnya merupakan permainan untung-untungan karena tidak dapat ditentukan pemenangnya secara pasti, dan selain itu Terdakwa saat melakukan judi jenis remi sugiat tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa Dul Wasim Bin Pandi diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana -----

## A T A U

### KEDUA

----- Bahwa terdakwa Dul Wasim Bin Pandi, pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WIB, atau pada waktu lainnya pada bulan September tahun 2018, bertempat di Desa Sumurgung Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana kejadian kejadian berawal ketika terdakwa Dul Wasim Bin Pandi mendatangi rumah saudaranya yang punya acara hajatan menikah, dan ketika sampai di tempat tersebut terdakwa melihat Wahib (DPO) sedang menggelar perjudian tanpa ijin jenis dadu yang diikuti oleh masyarakat umum. Permainan judi dadu tersebut dilakukan dengan cara , yaitu 1 (satu) lembar terpal plastik digelar di tanah dan di atasnya digelar kertas yang ada angkanya 1 (satu) sampai 6 (enam), lalu di atasnya lepek terdapat 3 (tiga) buah

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 438/Pid.B/2018./PNTbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu masing-masing dengan tulisan angka 1 (satu) sampai 6 (enam), kemudian ditutup dengan tempurung. Setelah para pemain memasang taruhan/tombokan berupa uang maka kemudian Wahib (DPO) mengangkat lepek tersebut dan menutup 3 (tiga) buah dadu dengan tempurung dan mengocoknya, hingga berhenti. Setelah itu tempurung dibuka dan para pemain mencocokkan angka yang telah dipasangnya dengan angka dadu. Apabila cocok dengan 1 (satu) dadu maka taruhan dikalikan satu dan apabila cocok dengan 2 (dua) dadu maka taruhan dikalikan 2 (dua) dan apabila cocok dengan 3 (tiga) dadu maka taruhan dikalikan 3 (tiga). Terdakwa yang tertarik dengan permainan tersebut kemudian ikut menombok/memasang taruhan. Dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan mengetahui kedatangan petugas, saat itu Wahib (DPO) dan para penombok termasuk terdakwa langsung berusaha melarikan diri, namun terdakwa tertangkap dan kemudian dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa saat melakukan permainan judi jenis dadu tersebut pada umumnya merupakan permainan untung-untungan karena selain tidak dapat ditentukan pemenangnya secara pasti juga tergantung dari kemahiran masing-masing pemain dalam melakukan permainan tersebut, dan terdakwa dalam melakukan judi jenis dadu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa Dul Wasiq Bin Pandi diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, namun tidak ada mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. KOERUL ANAM

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa saksi anggota Polisi pada Polres Tuban
- Bahwa saksi membenarkan dirinya bersama rekannya yaitu saksi RENGGA SENJA ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Sumurgung Kecamatan Montong Kabupaten Tuban
- Bahwa penangkapan tersebut dikarenakan Terdakwa kedapatan tangan ada menyelenggarakan permainan dadu dengan taruhan sejumlah uang yang bersifat untung-untungan
- Bahwa peranan terdakwa saat itu sebagai penombok/ pemasang

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 438/Pid.B/2018./PNTbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatannya tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberaratan

## 2. RANGGA SENJA

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa saksi anggota Polisi pada Polres Tuban
- Bahwa saksi membenarkan dirinya bersama rekannya yaitu saksi KOIRUL ANAM ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Sumurgung Kecamatan Montong Kabupaten Tuban
- Bahwa penangkapan tersebut dikarenakan Terdakwa kedapatan tangan ada menyelenggarakan permainan dadu dengan taruhan sejumlah uang yang bersifat untung-untungan
- Bahwa peranan terdakwa saat itu sebagai penombok/ pemasang
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatannya tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberaratan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dirinya ada ditangkap oleh beberapa anggota Polisi dari Polres Tuban antara lain saksi RANGGA SENJA dan saksi KOIRUL ANAM
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Sumurgung Kecamatan Montong Kabupaten Tuban
- Bahwa penangkapan tersebut dikarenakan Terdakwa kedapatan tangan ada menyelenggarakan permainan dadu dengan taruhan sejumlah uang yang bersifat untung-untungan
- Bahwa peranan terdakwa saat itu sebagai penombok/ pemasang
- Bahwa setahu Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatannya tersebut
- Bahwa permainan judi dadu tersebut dilakukan dengan cara , yaitu 1 (satu) lembar terpal plastik digelar di tanah dan di atasnya digelar kertas yang ada angkanya 1 (satu) sampai 6 (enam), lalu di atasnya lepek terdapat 3 (tiga) buah

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 438/Pid.B/2018./PNTbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu masing-masing dengan tulisan angka 1 (satu) sampai 6 (enam), kemudian ditutup dengan tempurung. Setelah para pemain memasang taruhan/tombokan berupa uang maka kemudian Wahib (DPO) mengangkat lepek tersebut dan menutup 3 (tiga) buah dadu dengan tempurung dan mengocoknya, hingga berhenti. Setelah itu tempurung dibuka dan para pemain mencocokkan angka yang telah dipasangnya dengan angka dadu. Apabila cocok dengan 1 (satu) dadu maka taruhan dikalikan satu dan apabila cocok dengan 2 (dua) dadu maka taruhan dikalikan 2 (dua) dan apabila cocok dengan 3 (tiga) dadu maka taruhan dikalikan 3 (tiga)

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah terpal;
2. 1 (satu) buah lepek;
3. 1 (satu) buah tempurung;
4. 3 (tiga) buah dadu;
5. Uang Rp. 260.000

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ada ditangkap oleh beberapa anggota Polisi dari Polres Tuban antara lain saksi RANGGA SENJA dan saksi KOIRUL ANAM
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Sumurgung Kecamatan Montong Kabupaten Tuban
- Bahwa benar penangkapan tersebut dikarenakan Terdakwa kedapatan tangan ada menyelenggarakan permainan dadu dengan taruhan sejumlah uang yang bersifat untung-untungan
- Bahwa benar peranan terdakwa saat itu sebagai penombok/ pemasang
- Bahwa benar setahu Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatannya tersebut
- Bahwa benar permainan judi dadu tersebut dilakukan dengan cara , yaitu 1 (satu) lembar terpal plastik digelar di tanah dan di atasnya digelar kertas yang ada angkanya 1 (satu) sampai 6 (enam), lalu di atasnya lepek terdapat 3 (tiga) buah dadu masing-masing dengan tulisan angka 1 (satu) sampai 6 (enam), kemudian ditutup dengan tempurung. Setelah para pemain memasang taruhan/tombokan berupa uang maka kemudian Wahib (DPO) mengangkat lepek tersebut dan menutup 3 (tiga) buah dadu dengan tempurung dan mengocoknya,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 438/Pid.B/2018./PNTbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hingga berhenti. Setelah itu tempurung dibuka dan para pemain mencocokkan angka yang telah dipasangnya dengan angka dadu. Apabila cocok dengan 1 (satu) dadu maka taruhan dikalikan satu dan apabila cocok dengan 2 (dua) dadu maka taruhan dikalikan 2 (dua) dan apabila cocok dengan 3 (tiga) dadu maka taruhan dikalikan 3 (tiga)

- Bawa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bawa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Barang Siapa

## 2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah setiap individu sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Dul Wasim Bin Pandi dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No Reg Perk : PDM- 97/TBN/11/2018 tertanggal 12 Desember 2018 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang-orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi

### Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 438/Pid.B/2018./PNTbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa ada ditangkap oleh beberapa anggota Polisi dari Polres Tuban antara lain saksi RANGGA SENJA dan saksi KOIRUL ANAM

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Sumurgung Kecamatan Montong Kabupaten Tuban

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dikarenakan Terdakwa kedapatan tangan ada menyelenggarakan permainan dadu dengan taruhan sejumlah uang yang bersifat untung-untungan

Menimbang, bahwa peranan terdakwa saat itu sebagai penombok/pemasang

Menimbang, bahwa setahu Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa permainan judi dadu tersebut dilakukan dengan cara , yaitu 1 (satu) lembar terpal plastik digelar di tanah dan di atasnya digelar kertas yang ada angkanya 1 (satu) sampai 6 (enam), lalu di atasnya lepek terdapat 3 (tiga) buah dadu masing-masing dengan tulisan angka 1 (satu) sampai 6 (enam), kemudian ditutup dengan tempurung. Setelah para pemain memasang taruhan/tombokan berupa uang maka kemudian Wahib (DPO) mengangkat lepek tersebut dan menutup 3 (tiga) buah dadu dengan tempurung dan mengocoknya, hingga berhenti. Setelah itu tempurung dibuka dan para pemain mencocokkan angka yang telah dipasangnya dengan angka dadu. Apabila cocok dengan 1 (satu) dadu maka taruhan dikalikan satu dan apabila cocok dengan 2 (dua) dadu maka taruhan dikalikan 2 (dua) dan apabila cocok dengan 3 (tiga) dadu maka taruhan dikalikan 3 (tiga)

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP*" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke.2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bersama dengan putusan akhir nanti

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi

\*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dul Wasim Bin Pandi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja main judi di pinggir jalan umum Tanpa Ada Izin** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dul Wasim Bin Pandi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah terpal;
  - 1 (satu) buah lepek;
  - 1 (satu) buah tempurung;
  - 3 (tiga) buah dadu;Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang Rp. 260.000,-.Dirampas untuk Negara

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 438/Pid.B/2018./PNTbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, oleh DONOVAN AKBAR KUSUMO BUWONO,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, ERLAN ABDILLAH,SH dan KIKI YURISTIAN,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI MUJANTO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban serta dihadiri oleh M. DJUNAEDI,SH Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,  
Ttd.

ERSLAN ABDILLAH,SH

Ttd.  
KIKI YURISTIAN,SH.MH

Hakim Ketua,  
Ttd.

DONOVAN AKBAR KUSUMO BUWONO,SH.MH

Panitera Pengganti,  
Ttd.

DWI MUJANTO,SH.